

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat)

1. Sejarah Berdirinya KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat)¹

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU (Nuansa Umat) lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abental ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak) adalah masyarakat Gapura Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdhatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 MWC NU Gapura memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang pada waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian mencanangkan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkrit, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura diawali dengan

¹Diakses dari <https://www.bmtnujatim.com/home> hari Jum'at 01 April 2022 Pukul 19.00.

pelatihan kewirausahaan (03-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 November 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004), dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Pada awalnya para peserta loka karya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masalah yang seringkali dibentur lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

2. Visi dan Misi KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat)

a. Visi :

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani dan melampaui harapan anggota pada tahun 2018 memiliki prestasi di tingkat nasional dengan asset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan anggota yang *mardhatillah*.

b. Misi :

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina

kepedulian aghniya' (orang mampu) kepada dhuafa' (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh Anggota dan mitra KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat).
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat) yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat).
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar'iyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

d. Motto

"Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan"

e. Budaya Kerja

Shiddiq (Menjaga martabat dan Integritas), *Amanah* (Terpercaya dengan penuh tanggung-jawab), *Fathonah* (Profesional dalam bekerja),

Tabligh (Bekerja dengan penuh keterbukaan), *Istiqomah* (Konsisten menuju kesuksesan).

f. Prinsip Kerja

Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja, bersikap dan bertingkah laku). *Giat* (mengedepankan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati). *Ikhlas* (mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang).

g. Badan Hukum

Dari segi legalitas, Koperasi Syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan Koperasi Syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan Instrumen Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi, Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan Pedoman Pengawasan KJKS/ UJKS Koperasi.

3. Produk-Produk KSPP. SYARIAH BMT NUCabang Tlanakan

Produk-produk yang ada di KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan :

a. Produk Tabungan/Simpanan

- 1) SIAGA (Simpanan Anggota)
- 2) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
- 3) TABAH (Tabungan Mudharabah)
- 4) SABAR (Simpanan Lebaran)
- 5) SIDIK FATHONAH
- 6) TARAWI
- 7) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)
- 8) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

b. Produk Pembiayaan/Pinjaman

- 1) Al-Qardhul Hasan
- 2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)
- 3) Mudharabah dan Musyarakah
- 4) Rahn/Gadai

c. Produk Jasa

Pembayaran rekening PLN, telephone, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM. Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri. Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Dari beberapa produk diatas, peneliti memfokuskan penelitian hanya pada satu produk saja, yaitu produk pembiayaan Rahn/Gadai. Produk pembiayaan Rahn/Gadai di KSPP. Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan mempunyai karakteristik dan ketentuan sebagai berikut:


- 1) Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya.
- 2) Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan.
- 3) Jumlah pembiayaan 92% dari nilai taksir barang.
- 4) Memberikan biaya penitipan barang sebesar Rp.6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp.10.000,-
- 5) Biaya penitipan dihitung setiap hari (sistem harian).
- 6) Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan emasa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali.


4. Struktur KSPP. SYARIAH BMT UN Cabang Tlanakan

STRUKTUR PENGELOLA

KSPP. SYARIAH BMT NU

CABANG TLANAKAN PAMEKASAN²





Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu:

- a. Kepala Cabang
 - 1) Bertanggung Jawab Kepada Direksi dan Pengurus Pusat
 - 2) Membawahi Bagian Keuangan, Bagian Pembiayaan, Bagian Administrasi, dan Umum Bagian Tabungan

3) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan rencana bisnis (*Business Plan*).
- b) Melakukan pengelolaan KSPP. SYARIAH. BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
- c) Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP. SYARIAH. BMT NU demi tercapainya target Usaha.
- d) Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan KSPP. SYARIAH. BMT NU dalam pencapaian target.
- e) Memimpin Rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi KSPP. SYARIAH. BMT NU

b. Bagian Keuangan dan Administrasi

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : 1. Teller
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung Jawab dan Mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku dilingkungan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.

- b) Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
- c) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
- d) Bertanggung jawab atas Administrasi yang berkaitan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan/Tabungan dan pembiayaan.
- e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik kantor Cabang

c. Bagian Tabungan

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Bertanggung jawab atas penjemputan Simpanan anggota dan Penabung.
 - b) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan.
 - c) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - d) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller.
 - e) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian keuangan

d. Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi : Juru Survei

: Juru Tagih dan Bina
Usaha

3) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Bertanggung Jawab atas Manajemen dan Prosedur Pembiayaan.
- b) Mengusahakan tercapainya pemasaran Produk-produk pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
- c) Bertanggung jawab atas Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
- d) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
- e) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU

e. Teller

1) Bertanggung Jawab Kepada : Bagian Keuangan

2) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (Petty Cash).
- c) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- d) Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
- e) Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
- f) Memastikan bahwa upload Transaksi Harian sudah terkirim ke server Pusat.

B. Paparan Data

1. Implementasi Gadai Emas Yang Diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan.

Dalam melakukan proses gadai emas di KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan yang mana ada agunan atau barang titipan yang merupakan syarat utama dalam memperoleh pembiayaan *Rahn*. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nur Aini. Berikut petikan wawancaranya:

“Gadai emas merupakan pembiayaan yang ada jaminan atau barang titipan, *Rahn* merupakan istilah lain dari gadai di BMT NU Cabang Tlanakan, adapun barang yang bisa dijadikan jaminan adalah emas”.³

Hal yang sama disampaikan oleh Ach Wahyudi. Berikut petikan wawancaranya:

“*Rahn* merupakan jenis pembiayaan dengan prinsip *qard* yang dikombinasikan dengan sewa-menyewa tempat penyimpanan emas yang digadaikan dengan prinsip *ijarah*, yang mana anggota harus menaruh barang jaminan terlebih dahulu kalau di BMT NU Cabang Tlanakan jangka waktunya 4 bulan atau 6 bulan marginnya dihitung harian, jaminannya berupa emas”.⁴

Hal itu diperkuat dari pernyataan Vita Meilani. Berikut petikan wawancaranya:

“Yang dimaksud *rahn* sama seperti akad titip harian atau gadai dan jasanya dihitung harian, dan jaminannya berupa emas dengan jangka waktu 4 bulan dan ada juga yang 6 bulan”.⁵

³ Nur Aini, Teller KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

⁴ Ach Wahyudi, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

⁵ Vita Meilani, Bagian Keuangan dan Admin KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya gadai emas menggunakan akad pembiayaan dengan prinsip *qard* dan *ijarah* dan merupakan pembiayaan yang harus ada jaminan atau barang titipan dan biayanya atau dihitung harian, adapun barang jaminan atau barang titipanya berupa emas. Adapun jangka waktu ada yang 4 bulan dan ada juga yang 6 bulan, dan setiap emas barang jaminannya berbeda taksirannya.

Wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi, bahwasannya yang dilakukan selama penelitian berlangsung gadai emas ini memang dilaksanakan dengan adanya jaminan. Hasil observasi ini juga didukung dengan adanya hasil dokumentasi berupa foto brosur produk BMT NU Cabang Tlanakan saat peneliti melakukan penelitian. Pandangan peneliti, gadai emas di BMT NU Cabang Tlanakan melakukannya sesuai dengan teori yang sudah ada yakni dengan adanya jaminan di setiap anggota yang menggadaikan Emas untuk kepentingan pembiayaan. Dalam proses pengajuan pembiayaan Rahn ini, survey dan ketepatan dalam mentaksir barang jaminan sangat mendukung sekali, hal itu tentunya diperlukan cara/prosedur bagi BMT dalam menilai kelayakan anggota untuk memperoleh pembiayaan Rahn atas gadai emas, sebagaimana yang disampaikan oleh Ach Wahyudi. Berikut petikan wawancaranya:

“Kita melakukan survey terhadap anggota atau calon anggota yang mau mengajukan gadai emas dengan pembiayaan Rahn, dalam pencarian data yang akurat kami harus mengetahui calon anggota tersebut bagaimana latar belakang kehidupannya dengan cara kami mengumpulkan informasi dari tetangga atau seseorang yang memang tahu betul terhadap latar belakang calon anggota, dan untuk jaminannya kalau termasuk ke Rahn emas maka kami tinggal mentaksir emas tersebut kalau termasuk ke Rahn

pembiayaan maka kami harus melakukan survey terlebih dahulu, dan mitra harus terdaftar dulu sebagai anggota”.⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Hanafi. Berikut petikan wawancaranya:

“Prosedur pengajuannya mitra harus menjadi anggota terlebih dahulu setelah itu membawa jaminan setelah ditaksir maka anggota tersebut akan memperoleh pembiayaan Rahn itu kalau emas dan barang elektronik, kalau surat berharga dan kendaraan bermotor maka kami harus melakukan survey terlebih dahulu”.⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penilaian kelayakan permohonan pembiayaan BMT memiliki prosedur sesuai dengan penilaian yang sudah ada, dimana penilaian kelayakan pemberian pembiayaan tersebut akan dilihat dari latar belakang anggota tersebut. Dan hal ini diperoleh setelah melakukan survey dan wawancara langsung kepada anggota.

BMT NU Cabang Tlanakan tidak akan memberikan pembiayaan tanpa mengabaikan proses pengajuan dan pelaksanaan survey, tahap pengajuan menjadi tanggung jawab layanan karena setelah melengkapi persyaratan akan berlanjut pada tahap penaksiran jaminan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Sundari. Berikut petikan wawancaranya:

“Prosedur pengajuan gadai emas ke BMT, yaitu membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli serta menyerahkan emas yang akan dijadikan jaminan, kalau Rahn pembiayaan sama seperti pengajuan yang biasa dan melengkapi syarat-syaratnya akan tetapi harus menunggu proses survey terlebih dahulu karena hanya surat-suratnya saja yang ditaruh”.⁸

⁶ Ach Wahyudi, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

⁷ Hanafi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

⁸ Sundari, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (9 April 2022).

Hal yang sama disampaikan oleh Akbar. Berikut petikan wawancaranya:

“Jika ingin menggadaikan emas dengan pembiayaan rahn di BMT NU, maka harus menjadi anggota terlebih dahulu dan ketahap selanjutnya, sehingga terdapat sebuah ikatan (menjadi anggota) terlebih dahulu untuk bisa menggadaikan emas”.⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya gadai emas di BMT NU Cabang Tlanakan, sama seperti pembiayaan pada umumnya, yaitu calon anggota harus menjadi anggota BMT dengan cara membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli serta menyerahkan Emas yang ingin dijadikan jaminan gadai, sehingga dapat ditaksir.

2. Mekanisme Lelang Barang Gadaian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan

Perkembangan pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Tlanakan, termasuk gadai emas tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat kendala yaitu munculnya pembiayaan bermasalah seperti halnya tidak kembalinya sebagian uang yang sudah disalurkan oleh pihak BMT. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hanafi. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam *rahn* emas ini ada saja yang bermasalah mbak, biasanya anggota ada-ada saja alasan seperti tidak ada uang dan lain-lain, kalau disini biasanya tidak bayar sampai jatuh tempo maka akan dikatakan pembiayaan yang bermasalah. Penyebabnya ada yang usahanya bangkrut terkadang juga kepedulian membayarnya yang kurang”.¹⁰

⁹ Akbar, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (9 April 2022).

¹⁰ Hanafi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

Hal yang sama disampaikan oleh Joni Sodikin. Berikut petikan wawancaranya:

“Dikatakan bermasalah semisal sudah jatuh tempo tidak membayar atau sudah jatuh tempo tidak melunasi kekurangan yang sudah di angsur itu sudah masuk ke pembiayaan yang bermasalah”.¹¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atas gadai emas merupakan pembiayaan yang mana anggota tidak bisa membayar sampai jatuh tempo. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Tlanakan kebanyakan dari faktor eksternal yakni anggota itu sendiri dengan beberapa alasan seperti usaha sedang macet, usahanya bangkrut dan lain-lain bahkan ada yang kepedulian membayarnya yang kurang. Ketika sudah dikatakan pembiayaan bermasalah maka perlu adanya penanganan penyelesaian yang tepat dengan kata lain membutuhkan mekanisme tepat. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hanafi. Berikut petikan wawancaranya:

“Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka tindak lanjut yang diambil oleh kami langkah awal akan ada sms otomatis dari BMT dan telepon, juga kami melayangkan surat pemberitahuan semisal tidak ada respon, kalau sampai 1 minggu tidak ada respon juga maka kami langsung mengadakan kunjungan ke rumah anggota yang bersangkutan”.¹²

Hal yang sama disampaikan oleh Ach Wahyudi. Berikut petikan wawancaranya:

“Menindak lanjuti anggota yang bermasalah yang pertama ada sms otomatis dari BMT ke nomor anggota yang aktif sebelum jatuh tempo sebagai peringatan selepas dari jatuh tempo gak ada respon

¹¹ Joni Sodikin, Bagian LAZIZMA KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

¹² Hanafi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

maka kita telpon, semisal nomornya tidak aktif maka kami luncurkan surat teguran”.¹³

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam menyikapi terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada gadai emas, pihak BMT tidak serta merta mengambil tindakan melainkan masih melihat terlebih dahulu kondisi dari anggotanya dengan mengedepankan asas kekeluargaan dalam menyikapi anggota. Pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan Rahn dengan cara gadai emas sebelum jatuh tempo sebagai peringatan, selepas jatuh tempo tidak ada konfirmasi maka pihak BMT akan menelpon anggota terkait, semisal nomornya tidak aktif maka BMT akan melayangkan surat pemberitahuan, selepas 1 minggu tidak ada respon maka pihak BMT akan melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk menemukan jalan keluarnya dan jalan terakhir akan diadakan penjualan bersama barang jaminan. Adapun mekanisme penjualan *marhun* (barang gadai) di BMT NU Cabang Tlanakan jika murthin tidak jatuh tempo dan tidak dapat membayar lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hanafi. Berikut petikan wawancaranya:

“Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (BMT) harus memperingatkan *rahin* (onggota) untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka murtahin menghubungi mitra yaitu pedagang emas untuk menjual *marhun* melalui lelang sesuai syariah”.¹⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Ach Wahyudi. Berikut petikan wawancaranya:

¹³ Ach Wahyudi, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

¹⁴ Hanafi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

“Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”.¹⁵

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang barang gadai, yaitu: BMT memperingatkan *rahin* (onggota) untuk segera melunasi. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka murtahin menghubungi mitra yaitu pedagang emas untuk menjual *marhun* melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan menjadi milik dan kewajiban *rahin*.

3. Mekanisme Gadai Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Gadai merupakan salah satu pembiayaan yang sering dilakukan oleh setiap orang yang membutuhkan tambahan biaya, tidak terkecuali masyarakat daerah Tlanakan. Kebanyakan dalam praktik gadai menggunakan jaminan emas, sebab dinilai lebih cepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hanafi. Berikut petikan wawancaranya:

“Praktik gadai yang di terapkan oleh BMT NU Cabang Tlanakan, yaitu menerapkan sesuai dengan anjuran DSN MUI dan perspektif ekonomi islam”.¹⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Ach Wahyudi. Berikut petikan wawancaranya:

“Praktik gadai di lembaga keuangan, sebenarnya itu berdasarkan dasar-dasar yang sudah dijadikan acuan baik berupa DSN MUI, al-

¹⁵ Ach Wahyudi, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

¹⁶ Hanafi, Hanafi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

Qur'an, sehingga dalam menerapkannya menyesuaikan dengan perspektif ekonomi Islam".¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mekanisme gadai yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tlanakan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, sebab acuannya tetap pada DSN MUI. Disamping itu, juga terdapat rukun dan syarat yang dijadikan prioritas seperti halnya *rahin* langsung datang ke BMT yang bertindak sebagai *murtahin*. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Joni Sodikin. Berikut petikan wawancaranya:

"Dalam hal praktik gadai, terlebih dahulu calon anggota di beritahukan tentang rukun dan syaratnya gadai sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, sebab gadai ini juga termasuk dalam kategori hutang-piutang".¹⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Hanafi. Berikut petikan wawancaranya:

"Dalam pandangan Islam, *rahn* merupakan salah satu transaksi yang mengedepankan asas tolong menolong, sebab *rahin* mendatangi *murtahin* (BMT) karena membutuhkan tambahan modal keuangan, sehingga keduanya sama-sama melakukan sebuah kerja sama untuk saling percaya, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi".¹⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mekanisme gadai dalam perspektif ekonomi Islam terdapat asas tolong menolong diantara *murtahin* dan *rahin*, sehingga keduanya melakukan kesepakatan sesuai dengan anjuran Islam.

C. Temuan Penelitian

¹⁷ Ach Wahyudi, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

¹⁸ Joni Sodikin, Bagian LAZIZMA KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

¹⁹ Hanafi, Hanafi, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan, *Wawancara Langsung* (7 April 2022).

1. Implementasi Gadai Emas Yang Diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Calon anggota harus menjadi anggota BMT dengan cara membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli
- b. Gadai emas merupakan pembiayaan yang harus ada jaminan atau barang titipan dan biayanya dihitung harian
- c. Gadai emas menggunakan akad kombinasi antara *qard* dan *ijarah*
- d. Adapun jangka waktu ada yang 4 bulan dan ada juga yang 6 bulan, dan setiap emas barang jaminannya berbeda taksirannya
- e. Proses pengajuan dan pelaksanaan dalam gadai emas di BMT NU Cabang Tlanakan juga dilakukan survey

2. Mekanisme Lelang Barang Gadaian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan *rahn* dengan cara gadai emas sebelum jatuh tempo.

- b. Selepas jatuh tempo tidak ada konfirmasi maka pihak BMT akan menelepon anggota.
- c. Selepas 1 minggu tidak ada respon maka pihak BMT akan melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk menemukan jalan keluar.
- d. BMT memperingatkan *rahin* (anggota) untuk segera melunasi. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* menghubungi mitra yaitu pedagang emas untuk menjual *marhun*.
- e. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan menjadi milik dan kewajiban *rahin*.

3. Mekanisme Gadai Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian ketiga, yaitu:

- a. mekanisme gadai yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tlanakan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam sesuai DSN MUI.
- b. Rukun dan syarat yang dijadikan prioritas dalam praktik gadai emas
- c. Mekanisme gadai dalam perspektif ekonomi islam terdapat asas tolong menolong diantara murtahin dan rahin.

D. Pembahasan

1. Implementasi Gadai Emas yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan

Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan. Dengan kata lain, rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.²⁰ Lembaga keuangan syariah juga menerapkan konsep rahn yang dikenal dengan gadai. Gadai ini yang sering ditemui di lembaga keuangan syariah seperti BMT adalah gadai dengan jaminan emas.

Gadai emas tersebut mengharuskan calon anggota untuk menjadi anggota BMT dengan cara membawa kartu tanda penduduk (KTP) asli. Adapun jangka waktu ada yang 4 bulan dan ada juga yang 6 bulan, dan setiap emas barang jaminannya berbeda taksirannya. Proses pengajuan dan pelaksanaan dalam gadai emas di BMT NU Cabang Tlanakan juga dilakukan survey. BMT NU Cabang Tlanakan dalam implementasi gadai

²⁰Moh Mufid, *Maqasihid Ekonomi Syariah Tujuan Dan Aplikasi* (Malang: Empat Dua Media, 2018), 180

dengan jaminan emas, mengharuskan adanya jaminan berupa emas, sebab gadai emas merupakan bagian dari pembiayaan yang harus ada jaminan atau barang titipan dan biaya pemeliharannya dihitung harian.

Dalam praktiknya gadai emas, nilai sewa selalu dikaitkan dengan nilai barang (emas) gadai yang disimpan dengan pertimbangan resiko. Selain itu, penetapan tarif sesuai dengan fatwa dengan rincian biaya administrasi, asuransi, dan barang gadai.²¹

Hukum gadai emas yang dilakukan oleh BMT boleh berdasarkan firman Allah surah al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوْتُمِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 283).²²

Hukum *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Dalam Fatwa DSN-MUI membolehkan menggabungkan antara akad *qardh* dan akad ijarah. Akad

²¹Moh Mufid, *Maqasid Ekonomi Syariah Tujuan Dan Aplikasi*, 185.

²²H. Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah Memhamai Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta:K-Media, 2020), 160

qardh terjadi saat lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijarah* terjadi saat lembaga keuangan syariah menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa ini.²³

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *mutarhin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang dari *rahin* (orang yang berhutang). Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.²⁴

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn*, yaitu: Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah, Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh lembaga keuangan syariah, dan Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.²⁵

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi:²⁶

²³ Ardiansyah Aristama, "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi", *Al Maal : Journal Of Islamic Economics And Banking*, Vol. 3, No. 2, (Januari, 2022), 217.

²⁴Putri Dona Balgis, "Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah", *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2017), 88-89.

²⁵Putri Dona Balgis, *Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah*, 89.

²⁶H. Syaikh Dkk, *Fikih Muamalah Memhamai Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 163-165.

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang balig dan berakal.
- b. Syarat Shigat (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad *rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli.
- c. Syarat *marhun bih* (hutang) adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan hutang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan, Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara'), serta dibolehkan oleh syara' mengambil manfaatnya

2. Mekanisme Lelang Barang Gadaian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU (Nuansa Umat) Cabang Tlanakan Pamekasan

Lelang dalam ekonomi syariah disebut dengan *ba'i al-muzayadah*, namun meskipun demikian tidak termasuk kedalam kategori riba karena yang dimaksud *ziyadah* dalam hal ini adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, berbeda dengan praktik riba dimana tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam- meminjam uang

atau barang ribawi lainnya. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.²⁷

Lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*, seperti misalnya penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya maka *marhun* dijual melalui lelang syariah.²⁸

BMT NU Cabang Tlanakan dalam lelang barang gadaian, yaitu:

- a. Pihak BMT akan mengkonfirmasi anggotanya yang melakukan pembiayaan *rahn* dengan cara gadai emas sebelum jatuh tempo. Selepas jatuh tempo tidak ada konfirmasi maka pihak BMT akan menelpon anggota. Selepas 1 minggu tidak ada respon maka pihak BMT akan melakukan kunjungan ke rumah yang bersangkutan untuk menemukan jalan keluar.
- b. BMT memperingatkan *rahin* (anggota) untuk segera melunasi. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *murtahin* menghubungi mitra yaitu pedagang emas untuk menjual *marhun*.

²⁷Wawan Mulyawan, "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2022), 287

²⁸ Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2002 Tentang Rahn

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan dan kekurangan hasil penjualan menjadi milik dan kewajiban *rahin*.

Dari mekanisme di atas, yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Tlanakan diperbolehkan, sebab pemberi gadai tidak boleh menjual gadaianya dan tidak pula memberikannya, dan apabila ia menjualnya maka penerima gadai berhak untuk memberikan izin atau menggagalkan gadaian tersebut.²⁹

3. Mekanisme Gadai Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam fiqh transaksi hukum gadai disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* yakni jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Rahn* dalam bahasa arab yakni *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *ma'un rahin* yang berarti air yang tenang. disamping itu, *Ar-rahn* yakni pembiayaan dengan agunan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.³⁰

Gadai emas yakni pembiayaan jaminan berupa emas sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³¹ Dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme gadai dalam lembaga keuangan syariah telah mendapatkan letigiemasi fatwa

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 2 Penerjemah Ahmad Abu Al-Majdi* (t.t: Pustaka Azzam, t.t), 548

³⁰Musa, "Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah Dan Hukum Di Indonesia", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 2, (September, 2020), 128

³¹Musa, *Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah Dan Hukum Di Indonesia*, 129.

DSN-MUI, yaitu fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN-MUI, yaitu fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas.³²

Ekonomi syariah sendiri mencakup bidang ekonomi yang cukup luas, sebab ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa pada kesejahteraan.³³

Konsensus para fuqoha' dalam menetapkan hukum Rahn: yang menggadai (Rahin) orang yang menerima gadai (Murtahin), diantara keduanya tidak termasuk sebagai pemakan riba, yang dilarang oleh Syari'at islam. Sebab, hakikat ar-rahn dalam Islam ialah: akad yang dilakukan dan mempunyai tujuan tolong menolong antar sesama.³⁴

Para fuqaha mengkatagorikan transaksi rahn yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai akad tabarru' artinya transaksi yang didasarkan pada asas tolong menolong.³⁵ Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

³² Moh Mufid, *Maqasihid Ekonomi Syariah Tujuan Dan Aplikasi*, 185.

³³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Mumalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Malik Prees, 2018), 129.

³⁵ H. Cecep Emaskanul Hakim, *Belajar M,Udah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), 197.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب (٢)

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa antara rahin dan murtahin mempunyai hak yang harus saling dipenuhi, hak tersebut, yaitu:³⁶

- a. Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.
- b. Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya.
- c. Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga.
- d. Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.

³⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Amana Sharia Consulting, 2016), 1115